

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA DAYA PAKSA
PEMBELAAN DIRI (STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA ISLAM
DAN HUKUM PIDANA INDONESIA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH :
ADITYA ABDI PANGESTU
NIM : 14360068**

**PEMBIMBING I :
Drs. ABDUL. HALIM, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001**

**PEMBIMBING II :
H. NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19800908 201101 1 005**

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018 M/ 1438**

ABSTRAK

Semua kejahatan tidak selamanya harus dihukumi, ada beberapa hal yang melepaskannya dari kejahatan tindak pidana salah satunya adalah keadaan terpaksa. Dalam Hukum pidana Islam, tindak pidana pembunuhan dalam keadaan terpaksa hingga melakukan pembelaan diri ini tidak dapat mempengaruhi hukuman terhadap tindak pidana tersebut, dalam artian tidak dapat membolehkan atau menghapuskan hukuman. Sebaliknya hukum pidana positif, keadaan terpaksa pembelaan diri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 yang sudah jelas, keadaan terpaksa pembelaan diri merupakan salah satu alasan yang dapat menghapuskan hukuman. Hapusnya hukuman karena adanya tindakan terpaksa ini berlaku bagi semua tindak pidana, termasuk tindak pidana pembunuhan. Walaupun perbuatan tersebut pada kenyataannya telah memenuhi unsur pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, namun dalam konsep daya paksa membela diri dalam hukum pidana Indonesia ini berlaku untuk semua tindak pidana. Dari uraian diatas muncul pokok masalah yang perlu diketahui jawabannya yaitu bagaimana hukuman tindak pidana ketika pembunuhan sengaja tersebut dilakukan karena dalam daya paksa pembelaan diri, serta bagaimana alasan dan sanksi daya paksa pembelaan diri dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Untuk menjawab pokok permasalahan di atas, digunakan penelitian berupa pustaka (*library research*), yaitu dengan menggunakan teknik dokumen/studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah *yuridis-normatif*. Setelah terkumpul data-data tersebut dilanjutkan dengan analisis dengan memakai *maqasid asy-syariah*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukuman yang menyebabkan pembunuhan sengaja yang dilakukan karena keadaan terpaksa pembelaan diri, menurut hukum pidana positif adalah terlepas dari hukuman dikarenakan prinsip yang dipakai dalam pasal 49 KUHP Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena adanya terpaksa menjadikan sifat melawan hukum dalam tindak pidana tersebut hilang, dengan demikian tindak pidana pembunuhan yang terbukti memenuhi pasal 49 KUHP tidak dapat dipidana. Sementara, dalam hukum pidana Islam tindak pidana pembunuhan yang disebabkan adanya keadaan terpaksa pembelaan diri dilarang karena orang yang melakukan pembunuhan terhadap pelaku itu dengan cara disengaja dan melawan hukum, secara zalim disertai keyakinan bahwa membunuh korban menyebabkan jiwanya selamat dan terhindar dari kejahatan pemaksa atau bahaya. Maka hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang dipaksa membunuh daya paksa pembelaan diri tidak dapat menghapuskan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan dan penjatuhan sanksi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari pelaku pembelaan diri dalam tindak pidana pembunuhan.

Keywords: *Tindak Pidana Pembunuhan, Karena Daya Paksa Pembelaan Diri, Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Indonesia.*


SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Aditya Abdi Pangestu
Nim : 14360068
Semester : VIII
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa tulisan karya ilmiah yang berjudul, **"TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA DAYA PAKSA PEMBELAAN DIRI (STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA)"** adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang pengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan kepada perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu pada naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2 Februari 2018 M
16 Jumadil Awal 1439 H


Aditya Abdi Pangestu

14360068

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614 Email. syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Aditya Abdi Pangestu
Lamp : ---

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Aditya Abdi Pangestu
Nim : 14360068
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri
(Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Februari 2018 M.
7 Jumadil Akhir 1439 H
Pembimbing,

Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614 Email. syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Aditya Abdi Pangestu
Lamp : ---

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Aditya Abdi Pangestu
Nim : 14360068
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri
(Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Februari 2018 M.
7 Jumadil Akhir 1439 H
Pembimbing,

H. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I
NIP. 19800908 201101 1 005



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-52/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan judul : TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA DAYA PAKSA PEMBELAAN DIRI
(STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA
INDONESIA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADITYA ABDI PANGESTU
Nomor Induk Mahasiswa : 14360068
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Februari 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001


Penguji I

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji II

Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003

Yogyakarta, 28 Februari 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syaria'ah dan Hukum
DEKAN


Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس
بخلق حسن

(HR. AT-TIRMIZI)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

**Ayahanda Rosidi, dan Ibunda Suhartinah, beserta Adik-Adik
Kandungku Lutviana, Alya Rahmah, Luqman Ar-Rasyid (Luq2)**

**Prodi. Perbandingan Mazhab, Seluruh Masyaikh Tebuireng,
Muallim dan Guru Penyusun, dan Pencinta Ilmu Hukum.**



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es

ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof

ي	Yā	Y	Ye
---	----	---	----

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	ditulis	<i>muta'āqidīn</i>
عِدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-fiṭri</i>

D. Vokal pendek

َ (fatḥah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis <i>ḍaraba</i>
ِ (kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis <i>fahima</i>
ُ (ḍammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis <i>kutiba</i>

E. Vokal panjang:

1. **fatḥah + alif, ditulis ā (garis di atas)**

جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
--------	---------	-------------------

2. **fatḥah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)**

يسعى	ditulis	<i>yas'ā</i>
------	---------	--------------

3. **kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)**

مجيد	ditulis	<i>majīd</i>
------	---------	--------------

4. **ḍammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)**

فروض	ditulis	<i>furūd</i>
------	---------	--------------

F. Vokal rangkap:

1. **fatḥah + yā mati, ditulis ai**

بينكم	ditulis	<i>baynakum</i>
-------	---------	-----------------

2. **fatḥah + wau mati, ditulis au**

قول	ditulis	<i>qaul</i>
-----	---------	-------------

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
-------	---------	----------------

اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
------	---------	----------------

لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>
-------	---------	------------------

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
--------	---------	-----------------

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
------------	---------	----------------------

اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد
العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينبه العلوم والحكام وأشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد ,
قالوا سبحنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم, أما بعد .

Atas rahmat Allah, dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan,
akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul, **“TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN KARENA DAYA PAKSA PEMBELAAN DIRI
STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA
INDONESIA”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata
satu (S-1) pada program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan
Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada seluruh pihak yang telah
memberikan bantuan, secara langsung atau tidak langsung, materil atau non-
materil, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Drs. KH.
Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. beserta staf dan
jajarannya.

3. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. Beserta Staf dan jajarannya
4. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
5. Pembimbing Skripsi Bapak Drs. Abdul Halim., M.Hum dan Bapak H. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I. (semoga Allah menjaga keduanya), yang telah sabar membimbing, memberi saran dan kritik kepada penyusun.
6. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penyusun.
7. Orang tua penyusun Bapak Rosidi dan Ibu Suhartinah, yang bersusah payah membesarkan, dan menjadi penasehat penyusun, kepada Adik-adikku Lutviana, Alya Rahmah, dan Luqman Ar-Rasyid yang senantiasa memberikan semangat dan seluruh keluarga besar penyusun.
8. Para guru yang dengan sabar mendidik dan mengajar penyusun baik di SD Kragilan 5 Serang Banten, dan Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng Jombang, Madrasah 'Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng Jombang. Khusus kepada Alm. KH. Ishaq Latif, dan KH. Mahmad Baidhowi bin KH. Baidhowi (Semoga Allah menempatkan mereka berdua di surgaNya) yang tetap sabar dan terus berbagi pengalaman, dan mengajar penuh ikhlas kepada penyusun,

9. Kepada Bue Kos yang mengizinkan penyusun ngekos dikediamannya, Wisma Salwa Sopen, Bang Furqon, Bang Syarkawi, Eko Prasetyo, Mahmud, dan Irfan yang selalu menasehati penyusun diperantauan ini dan teman-teman yang lain.
10. Teman-teman Seperjuangan kuliah maupun skripsi, Atika, Cahyo, Ridho, Aji, Yudin, Wawan Tuhatelu, Wahyu Hidayat, Fikri Nasution, Yoga, Hanik, Humay dan teman-teman ku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 2 Februari 2018 M
16 Jumadil Awal 1439 H

Penyusun

Aditya Abdi Pangestu

14360068

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belang Masalah:	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Sifat Penelitian	15
3. Pendekatan Masalah	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Analisis Data	17

G. Sistematika Pembahasan	18
---------------------------------	----

BAB II. TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA

ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA 20

A. Tindak Pidana Pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam.	20
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	20
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan.....	22
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan	23
4. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan	30
B. Tindak Pidana Pembunuhan menurut Hukum Pidana Indonesia.	36
1. Dasar Larangan Pembunuhan	36
2. Jenis-jenis Pembunuhan	37
3. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan	46

BAB III. ALASAN PENGHAPUS PIDANA DALAM HUKUM PIDANA

ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA

A. Alasan Penghapus Pidana dalam Hukum Pidana Islam	49
1. Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana	50
a. Pembelaan yang Sah	50
b. Pengajaran (<i>Ta'dīb</i>)	55
c. Pengobatan	56
d. Olahraga (<i>ar-Riyādah</i>)	57
e. Hapusnya Jaminan Keselamatan	58
f. Hak-hak dan kewajiban Penguasa	59
2. Alasan Penghapus Sanksi Pidana	60

a. Paksaan	60
b. Mabuk	64
c. Gila	65
d. Dibawah Umur	69
B. Alasan Penghapus Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia ..	71
1. Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan karena Jiwa Cacat dalam Pertumbuhannya, dan Jiwa Terganggu karena Penyakit	72
2. Daya Paksa (<i>Overmacht</i>)	74
3. Pembelaan Terpaksa	78
4. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas	80
5. Menjalankan Perintah Undang-undang	81
6. Menjalankan Perintah Jabatan	82
7. Menjalankan Perintah Jabatan yang tidak sah dengan iktikad baik	83
BAB IV. TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA DAYA PAKSA PEMBELAAN DIRI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA	85
A. Analisis Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri Menurut Hukum Pidana Islam.....	85
B. Analisis Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri Menurut Hukum Pidana Indonesia	90
C. Analisis Perbandingan terhadap Tindak Pidana Pembunuhan karena Daya Paksa Pembelaan Diri	97

1. Persamaan	97
2. Perbedaan	98
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemahan Al-Qur'an dan Hadits	I
B. Biografi Tokoh	X
C. Data yang Relevan (Peraturan Perundang-undangan)	XVI
D. CV	XXV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia yang merupakan negara berkembang, dalam kehidupan sosialnya tidak akan terlepas dari berbagai problem. Problem yang timbul ditengah masyarakat tersebut tidak lain disebabkan oleh perkembangan peradaban dari masyarakat itu sendiri. Hal ini erat kaitannya dengan kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk sosial.

Dalam memenuhi kebutuhannya (kebutuhan ekonomi, kebutuhan membela diri dan kebutuhan untuk melanjutkan keturunan), manusia dapat melakukan apa saja dan berhubungan dengan siapa saja.¹ Namun dalam prakteknya, tidak jarang karena hasrat untuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia justru saling berhadapan dengan manusia lain sehingga keseimbangan dalam masyarakat akan terganggu dan timbul pertentangan-pertentangan diantara mereka.²

Dengan pembawaan sikap pribadinya tersebut, tanpa mengingat kepentingan orang lain, kepentingan itu kadang-kadang sama tetapi juga tidak

¹ Menurut Soeroso dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* yang dikutip oleh Budi Ruhiatudin dijelaskan bahwa keinginan manusia untuk hidup berkelompok didasarkan pada beberapa alasan, diantaranya: hasrat untuk memenuhi makan dan minum atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi; hasrat untuk membela diri; hasrat untuk mengadakan keturunan. Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 8.

² *Ibid.*, hlm. 9.

jarang terjadinya kepentingan yang saling bertentangan untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya.³

Sebagai salah satu dampak dari perkembangan peradaban yang dialami oleh negara berkembang adalah timbulnya tindak kejahatan. Dalam kongres PBB ke-8 1990 di Havana, Cuba telah diidentifikasi faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan yang lebih luas dan terperinci khususnya dalam masalah “*Urban Crime*”, antara lain:⁴

1. Kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta sistem latihan yang tidak cocok/serasi;
2. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan ketimpangan sosial;
3. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga;
4. Keadaan-keadaan dan kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota kota atau ke negara-negara lain;
5. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan dalam lingkungan pekerjaan;

³, Said Agil al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 10.

⁴ Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 13.

6. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga;
7. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakat, keluarga/famili, tempat kerja atau sekolahnya;
8. Penyalahgunaan alkohol, obat bius, dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas;
9. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
10. Dorongan-dorongan ide dan sikap (khususnya oleh *mass media*) yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan hak atau sikap intoleransi.

Dari berbagai faktor di atas, kejahatan yang timbul di masyarakat dapat berupa beberapa bentuk. Dalam KUHP (pidana) buku kedua tentang kejahatan, telah disebutkan berbagai bentuk kejahatan beserta penjelasannya lengkap dengan sanksi hukumnya. Salah satunya adalah kejahatan pembunuhan dalam pasal 338 KUHP, Pembunuhan adalah tindak pidana yang menghilangkan nyama manusia. Hukum pidana Indonesia menjelaskan unsur terjadinya pembunuhan yang dapat dipidana adalah karena adanya kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).

Pembunuhan karena ada unsur kesengajaan sendiri dirumuskan menjadi 3 (tiga) jenis bentuk sengaja yakni:⁵

1. Sengaja sebagai maksud;
2. Sengaja dengan keinsyafan pasti;
3. Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan/*dolus eventualis*

Pada unsur kealpaan (*culpa*) terdapat dua rumusan yaitu:⁶

1. Culpa dengan kesadaran;
2. Culpa tanpa kesadaran.

Adapun dalam hukum pidana Islam yang difokuskan kepada pendapat Mazhab Hanafiyyah, yaitu tindak pidana pembunuhan dibagi tiga, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan *al-Khaṭa'* (keliru). Memiliki klasifikasi/kriterianya tersendiri, antara lain :⁷

1. Pembunuhan sengaja (*'amd*), adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh.
2. Pembunuhan semi sengaja (*syibh al-'Amd*), adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik.

⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberatan dan Prevensinya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 22

⁶ *Ibid.* hlm. 65

⁷ Mushthafa al-Bugha, dkk, *Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'I*, (Yogyakarta: DARUL USWAH, 2008), hlm. 505-508.

Sebagai contoh: seorang guru memukulkan penggaris kepada muridnya, tiba-tiba murid yang dipukul oleh gurunya itu meninggal dunia.

3. Pembunuhan tidak sengaja (*khata*), adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa seseorang melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon yang ditebang itu, tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat lalu meninggal dunia.

Adapun konsekuensi dari pembunuhan itu berdasarkan firman Allah swt :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ

وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ⁸

Konsekuensi dari tindak pidana pembunuhan antara lain adalah hukuman qisas, diyat, dan alasan pemaaf. Penggolongan kriteria pembunuhan di atas memberikan sedikit gambaran tentang berat-ringannya konsekuensi sanksi hukuman yang didapat oleh pelaku pembunuhan. Namun akan berbeda halnya jika pembunuhan yang dilakukan disebabkan karena pembelaan terhadap diri sendiri atau adanya daya paksa pembelaan jiwa. Daya paksa disini adalah suatu dorongan

⁸ Al-Baqarah (2) : 178.

atau sebab yang menimbulkan suatu keterpaksaan yang pada akhirnya melakukan suatu pembelaan diri.

Sebagai ilustrasinya, seseorang sedang dalam keadaan terpaksa (daya paksa) oleh orang lain dan merasa nyawanya terancam. Apabila seseorang yang dipaksa tidak mengikuti apa yang dikehendaki oleh pemaksa untuk membunuh orang lain, maka nyawanya akan terancam. Dengan suatu daya paksa demikian, seseorang tersebut mau tidak mau harus melakukan apa yang dikatakan pemaksa untuk melawan hukum yaitu membunuh, karena hal itu dapat membela dirinya sekaligus menyelamatkan ancaman terhadap nyawanya.

Ilustrasi tersebut menggambarkan peristiwa terjadinya pembunuhan karena membela diri tertuju pada jiwa. Berkaitan dengan hal itu, maka pembedaan yang difoniskan tentunya perlu ada kecermatan. Mengingat pelaku menghilangkan nyawa tidak lain untuk mempertahankan nyawanya sendiri. Selain itu pelaku pada mulanya tidak ada niat ataupun rencana untuk membunuh, namun ia sengaja melakukannya karena adanya daya paksa.

Melihat permasalahan di atas, penyusun tertarik untuk mengulas tentang Tindak Pidana Pembunuhan karena Daya Paksa Pembelaan Diri. Pembelaan diri yang tertuju pada jiwa seseorang selain merupakan hak asasi manusia yang telah diatur dalam KUHP (pidana) Indonesia, juga termasuk dalam konsep tujuan hukum Islam yang sering disebut dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Oleh karena itu, perlunya memperhatikan asas keadilan dalam memberikan konsekuensi atau

sanksi hukum yang diperoleh bagi pelaku pembunuhan karena membela diri baik pada hukum Islam maupun hukum pidana Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, supaya bisa tercapai pemahaman yang sistematis dan mencerminkan pembahasan serta metodologi penyusunan dan dapat memberikan penjelasan yang tidak menyimpang dari tujuan penyusunan, maka penyusun mengungkapkan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan hukum tindak pidana pembunuhan karena daya paksa pembelaan diri menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan ketentuan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan karena daya paksa pembelaan diri menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui ketentuan hukum tindak pidana pembunuhan yang disebabkan karena daya paksa pembelaan diri menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.
- b. Untuk mengeksplorasi persamaan dan perbedaan ketentuan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan karena daya paksa pembelaan diri

menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia, disertai sanksi pidana bagi pelaku.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam, serta memberikan masukan bagi khazanah keilmuan masa kini dengan semakin kompleksnya permasalahan yang muncul di bidang jinayah yang berkaitan dengan pembunuhan (*al-Qatl*).
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan sosialisasi serta masukan dan pertimbangan bagi masyarakat maupun pemerintah yang berkenaan dengan persoalan jinayah. Disamping itu penelitian ini juga dapat sebagai bahan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum serta pihak lain yang ingin mengetahuinya.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terhadap fenomena pembunuhan, sepengetahuan penyusun telah banyak dilakukan oleh penyusun, maka perlu menelaah kembali penelitian-penelitian sebelumnya.

Pertama, Skripsi Adib Maskuri, “Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP” membahas pembunuhan yang dilakukan atas dasar adanya unsure kesengajaan. Dikatakan dalam skripsi tersebut bahwa pembunuhan baik yang disertai dengan niat membunuh atau tidak merupakan hal yang dilarang menurut system hukum pidana Islam dan KUHP. Oleh karena itu

dari kedua system hukum yang berlaku, terdapat sanksi hukum yang diberikan bagi pelaku pembunuhan.⁹ Hal ini berbeda dengan penelitian penyusun yang berfokus pada pembahasan terhadap tindak pidana pembunuhan karena daya paksa pembelaan untuk jiwa menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia, disertai sanksi pidana bagi pelaku.

Kedua, Kholis Badawi menjelaskan dalam skripsinya “Pembunuhan Semi Sengaja dalam Prespektif Fiqh Jinayah”, bahwa perbuatan dapat dikategorikan delik dilihat dari niat dan alat yang digunakan. Untuk pembunuhan semi sengaja, pada awalnya tidak terdapat niatan untuk membunuh dan alat yang digunakan bukan merupakan alat yang seharusnya dapat menghilangkan nyawa. Sedangkan yang dimaksud pembunuhan karena kesalahan adalah perbuatan yang dibolehkan oleh syara’, akan tetapi berakibat hilangnya nyawa orang lain.¹⁰

Ketiga, Skripsi Abd. Gapar “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan dalam Pasal 359 KUHP” menerangkan bahwa karena adanya unsur kealpaan atau ketidaksengajaan dalam pembunuhan, maka pelaku memperoleh peringanan sanksi dari perbuatannya. Seperti KUHP dari penjara maksimal 20 tahun (pembunuhan sengaja) kepada penjara maksimal 5 tahun atau kurungan 1 tahun (pembunuhan karena kealpaan). Dan dalam hukum Islam, dari qisas (pembunuhan sengaja atau berencana) kepada diyat atau

⁹ Adib Masykuri, “Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun (2010).

¹⁰ Kholis Badawi, “Pembunuhan Semi Sengaja dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun (2007).

memerdekakan budak (pembunuhan karena kealpaan).¹¹ Hal ini berbeda dengan penelitian penyusun yang berfokus pada pembahasan ketentuan terhadap tindak pidana pembunuhan karena daya paksa pembelaan untuk jiwa menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia, disertai sanksi pidana bagi pelaku.

Keempat, Skripsi buah karya oleh Syarifudin dengan judul: “Studi Hukum Islam Tentang Pembunuhan Sengaja oleh Wanita Karena Mempertahankan Diri dari Pemerkosaan (Studi Analisis Pandangan Mashab Syafi’i)”. Skripsi ini menyatakan bahwa seorang wanita yang membunuh dengan sengaja karena mempertahankan diri menurut pandangan madzhab Syafi’i pelakunya digugurkan dari perbuatannya dan tidak ada hukuman baginya, baik *qisas*, *diyat*, maupun *kafarat*.¹² Hal ini berbeda dengan penelitian penyusun yang berfokus pada pembahasan ketentuan terhadap tindak pidana pembunuhan karena daya paksa pembelaan untuk jiwa menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia, disertai sanksi pidana bagi pelaku.

Berdasarkan penelitian yang dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang mengkaji atau yang menguraikan secara spesifik dan eksplisit bagi tindak pidana pembunuhan karena daya paksa pembelaan untuk jiwa menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia sepanjang penyusun ketahui

¹¹ Abdul Gapar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan dalam Pasal 359 KUHP”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun (2010).

¹² Syarifuddin, “Studi Hukum Islam Tentang Pembunuhan Sengaja oleh Wanita Karena Mempertahankan Diri dari Pemerkosaan (Studi Analisis Pandangan Mashab Syafi’i)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun (2003).

belum pernah dilakukan. Hal tersebut dapat diuraikan secara lebih ke dalam dua hal. *Pertama*, obyek yang akan diteliti adalah terhadap Tindak pidana pembunuhan karena daya paksa pembelaan untuk jiwa. *Kedua*, tinjauan hukum yang akan diteliti adalah Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

Supaya skripsi ini dapat tersusun dengan baik, maka perlu adanya kerangka teori untuk mendukung keakuratan dan kekuatan serta berkaitan dengan obyek yang akan diteliti sebagai landasannya. Hal ini dikarenakan segala sesuatu yang berkaitan dengan sebuah keilmuan pasti memiliki landasan teori.

Tujuan dari suatu hukum ditemukan yaitu untuk mengetahui apakah suatu ketetapan hukum yang sudah ada masih relevan dengan persoalan-persoalan baru yang muncul dan semakin kompleks di era sekarang ini. Dengan mengawali dasar-dasar pokok seperti al-Qur'an dan Hadis dan lain-lain sebagai pondasi untuk mencapai teori yang lain yaitu konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan sebagai unsur pokok tujuan hukum. Oleh karena itu, konsep ini sangat penting sebagai alat untuk menganalisis istinbat hukum dengan melihat realitas social yang terus berkembang di masyarakat. Dengan demikian dapat dilihat dinamika dan pengembangan hukum berdasarkan nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan oleh Tuhan kepada manusia.¹³

¹³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut As-Syatibi*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 64-65.

Hukum Islam merupakan hasil dari sebuah proses ijtihad para ulama dalam upaya penggalian, pengambilan, penemuan, dan penetapan sebuah hukum yang dijelaskan secara langsung dalam al-Qur'an. Skala prioritas tujuan berlakunya hukum Islam adalah dalam upaya mewujudkan kemaslahatan umum, yang meliputi memelihara dan melindungi prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Berangkat dari hal tersebut, maka kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini sekaligus penyusunan ini adalah teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.¹⁴ Teori tersebut dimaksudkan sebagai alat untuk menganalisis pembahasan tentang ketentuan Tindak Pidana Pembunuhan karena Daya Paksa Pembelaan Diri dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia.

Allah swt berfirman,

وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه.¹⁵

Kita tahu bahwa Allah tidaklah membuat perundang-undangan atau syariat dengan main-main atau bergurauria, tidak pula menciptakannya dengan sembarangan (Sungguh Maha Suci Allah dari semua hal seperti ini), namun Allah mensyariatkan perundang-undangan Islam untuk tujuan-tujuan besar dengan kemaslahatan dunia dan akhirat yang kembali kepada para hamba, sehingga kesejahteraan akan merata, dan rasa aman sentosa akan mendominasi.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 66.

¹⁵ Al-An'am (6): 119.

¹⁶ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm xiii

Kemaslahatan yang menjadi titik focus untuk pembahasan teori tema ini adalah kemaslahatan *ḍarūriyyah* (inti/pokok), kemaslahatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang berada dalam urutan paling atas. Kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam semua syariat tercakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebut oleh para ulama dengan nama *al-Kulliyat al-Khamsah* (lima hal inti/pokok) yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga.

Rincian perlindungan ini diterangkan dalam buku-buku Fiqh, namun intinya hanya ada lima, yaitu sebagai berikut,

1. Perlindungan terhadap agama (*Hifẓ ad-Din*); *Illat* (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad, jika ditunjukan untuk para musuh atau tujuan yang senada.
2. Perlindungan terhadap jiwa (*Hifẓ an-Nafs*); *Illat* (alasan) diwajibkannya hukum *qiṣāṣ*, di antaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya.
3. Perlindungan terhadap akal (*Hifẓ al-Aql*); *Illat* (alasan) diharamkannya semua benda yang memabukkan atau narkoba dan sejenisnya.
4. Perlindungan terhadap kehormatan (*Hifẓ al-Nasl*); *Illat* (alasan) diharamkannya zina dan qadzaf (menuduh orang lain berzina)..
5. Perlindungan terhadap harta benda (*Hifẓ al-Mal*); pemotongan tangan untuk para pencuri, *illat* diharamkannya riba atau suap-menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara bathil lainnya.¹⁷

¹⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut As-Syatibi*, hlm. 69-74

Adapun perantara atau berbagai sarana yang tidak sama lima hal inti atau unsur-unsurnya ini dianggap sebagai pelengkap atau hal berbeda dengannya, sedang pelaksanaan atau menjauhinya wajib.¹⁸

Pada teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* disini, dititik puncak perhatian dalam perlindungan terhadap jiwa (*Hifz an-Nafs*), syariat islam telah mencapai target yang tinggi, yang tidak dapat dicapai oleh syariat apapun di dunia, hingga saat ini. Tindakan penganiayaan terhadap jiwa dilakukan dengan cara membunuhnya merupakan perbuatan keji dan keluar dari ajaran dan undang-undang agama Islam, menodai sesuatu yang dimulyakan dan dilindungi oleh Allah, memerangi fitrah yang diciptakan Allah untuk jiwa tersebut, serta mencabut ikatan ketaatan dan penghambaan kepada tuhan semesta alam, dan hal ini juga merupakan tindak kriminal terhadap hak-hak seluruh masyarakat.¹⁹

Islam melarang membunuh jiwa manusia dan melenyapkan nyawa mereka, merusak, dan menghancurkan beberapa anggota tubuh atau melukai semacamnya. Orang yang melakukan salah satu hal ini, terlebih perbuatan membunuh maka dia telah melakukan dosa terbesar. Setelah dosa setelah kafir, tidak ada lagi dosa yang lebih besar selain dosa membunuh orang yang beriman dan melenyapkan nyawanya. Oleh karena itu, orang tersebut sangat pantas mendapatkan siksa yang diancamkan Allah di kehidupan akhirat.²⁰

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 80.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 41.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 43.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja untuk memahami, mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan serta menemukan jawaban terhadap kenyataan atau fakta-fakta obyektif yang ditanyakan dalam pokok masalah.²¹ Dalam skripsi ini, akan digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah dan buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan tema skripsi yaitu Tindak Pidana Pembunuhan karena Daya Paksa Pembelaan Diri Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia.²²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif, analisis, komparatif. Dalam penelitian ini, penyusun menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang Tindak Pidana Pembunuhan karena Daya Paksa Pembelaan Diri, kemudian menganalisis ketentuan Tindak Pidana Pembunuhan karena Daya Paksa Pembelaan Diri dengan membandingkan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.

²¹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 7.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah ketentuan pemberlakuan keadaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Indonesia lebih tepatnya KUHP Pasal 48-49. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan Tindak Pidana Pembunuhan karena Daya Paksa Pembelaan Diri menurut hukum pidana Islam. Dalam hal ini penyusun menggunakan norma-norma yang terdapat dalam ajaran Islam berupa al-Qur'an dan al-Hadist.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Bahan Primer

Sumber bahan yang digunakan penyusun dalam penelitian yang berjudul tindak pidana pembunuhan karena daya paksa pembelaan untuk jiwa adalah KUHP (pidana) tentang Daya Paksa Pembelaan Diri, dan al-Quran, al-Hadist, dan kitab karangan Abdul Qadir al-Awdah *Tasyrī' al-Jināī al-Islāmī Muqāranān bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*.

b. Sumber Bahan Sekunder

Bahan pendukung atau sekunder yang akan digunakan penyusun dalam penelitian skripsi ini berupa beberapa buku seperti konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Menurut Asy-Syatibi, kitab fikih seperti Al-Jarimah, Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Ali Yafie, dkk. (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jurnal Asy-Syar'ah yang berjudul *Revitalisasi Maqāṣid asy-Syar'ah* dalam istinbath Hukum Islam: kajian atas pemikiran Muhammad al-Thahir Ibnu 'Asyur serta skripsi seperti "studi Hukum Islam Tentang Pembunuhan Sengaja oleh Wanita Karena Mempertahankan Diri dari Pemerkosaan (Studi Analisis pandangan Mazhab Syafi'i) dan lain-lain yang berhubungan dengan obyek penelitian, yaitu ketentuan Daya paksa pembelaan diri dalam tindak pidana pembunuhan.

5. Analisi Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²³

Analisis data dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deduktif dan komparatif. Analisis deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari penalaran kaidah-kaidah umum untuk melakukan penelitian terhadap suatu peristiwa yang bersifat khusus, dengan menguraikan secara deskriptif gambaran tindak pidana pembunuhan karena daya paksa pembelaan diri menggunakan teori-teori yang bersifat umum yang akan dapat dianalisis sehingga menghasilkan data yang bersifat khusus. Selanjutnya melakukan analisis komparatif dengan cara menganalisis data dengan cara

²³ *Ibid*, hlm. 61.

membandingkan data yang satu dengan yang lainnya untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia. Dimana dalam menemukan antara persamaan dan perbedaan menggunakan cara penelusuran melalui pendekatan penelitian, yaitu akan dikaji dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan norma-norma dalam hukum Islam. Sehingga dengan menggunakan pendekatan tersebut, diharapkan dapat ditemukan persamaan dan perbedaan tentang tindak pidana pembunuhan karena daya paksa pembelaan diri menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Agar hasil penyusunan skripsi ini mudah dipahami, maka penyusun menetapkan sistematika penyusunan skripsi ini untuk mengklasifikasikan persoalan-persoalan yang telah ada. Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang terbagi atas beberapa sub-sub bab yang ada di dalamnya. Adapun secara lebih rinci sistematika penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang kerangka teoritik, dimana bab ini akan dijelaskan mengenai ketentuan tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia

Bab Ketiga, membahas tentang ketentuan alasan penghapusan pidana menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia, dengan klasifikasinya berisi macam-macam penghapusan pidana.

Bab Keempat, menjelaskan analisis perbandingan tindak pidana pembunuhan karena daya paksa pembelaan diri menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia, disertai kasus pembelaan hilangnya nyawa seseorang serta mendeskripsikan sanksi hukum yang diperoleh bagi pelaku pembunuhan karena daya paksa pembelaan diri menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.

Bab Kelima, berisi penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, saran-saran serta masukan yang ada, dapat diajukan sebagai suatu rekomendasi lebih lanjut. Serta diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri dan bagi pembaca yang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, dalam bab ini penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan antara lain yaitu :

1. Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan diri, menjelaskan suatu tindak pidana pembunuhan yang sudah jelas pada akhirnya memiliki sanksi yang berat, baik itu hukum pidana Islam maupun hukum pidana Indonesia. Maka dari itu dengan adanya keterpaksaan atau dorongan daya paksa yang menjadi alasan penghapus tindak pidana dalam memunculkan suatu tindak pidana pembunuhan apakah pada akhirnya dihukumi menjadi suatu alasan pembenar ataukah pemaaf baik hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.
2. Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan diri, hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia membolehkannya dengan catatan bahwa tindakan tersebut memang perlu dilakukan dan tidak ada cara lain selain melakukannya. Selain itu, dalam kedua hukum tersebut juga diberlakukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pembelaan yang dilakukan termasuk pada alasan penghapus pidana. Maka dari itu, baik hukum pidana Islam maupun hukum pidana Indonesia membolehkan atau dapat membebaskan seseorang yang melakukan tindakan pembunuhan karena daya paksa pembelaan diri apabila terpenuhinya ketentuan yang disebutkan di atas tadi.

pembelaan diri apabila terpenuhinya ketentuan yang disebutkan di atas tadi beserta alat bukti yang kongkrit. Khusus dalam hukum pidana Islam hanya membolehkan tindakan daya paksa membela diri yang mengakibatkan kematian si penyerang atau korban lain pada tindakan tersebut disyaratkan harus ada bukti dan saksi atas tindakannya meskipun pada akhirnya nanti akan tetap terkena hukuman baik itu hanya *diyat* ataupun *ta'zīr*. Sedangkan menurut hukum pidana Indonesia tindakan membela diri yang mengakibatkan kematian si penyerang atau korban lain dapat dimasukkan pada Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang *noodweer exces* sehinggamenurut ketentuan pasal tersebut, tindakan yang melampaui batas walaupun tidak dibenarkan akan tetapi dimaafkan.

B. Saran-saran

Setelah memaparkan berbagai penjelasan serta kesimpulan tentang penelitian tindak pidana pembunuhan karena daya paksa pembelaan diri, selanjutnya penulis akan memberikan hal sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan penulis ini adalah penelitian lanjutan serta melengkapi penelitian-penelitian terdahulu. Serta bertujuan untuk menambah hasanah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana khususnya perbandingan. Namun, bukan berarti penelitian yang dilakukan penulis ini telah mencapai kesempurnaan dan tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan. Untuk itu, penulis berharap agar peneliti yang lain mampu melanjutkan kembali serta menambahkan dan menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan penulis dalam penelitian ini.

2. Penulis berharap agar para penegak hukum dalam menangani perkara haruslah lebih bijaksana. Khususnya bagi para hakim dalam menangani kasus-kasus yang dihadapinya harus mempertimbangkan apa yang diputuskannya dengan lebih bijak serta dengan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Mengingat akhir-akhir ini nama penegak hukum agak kurang dipercaya oleh masyarakat yang disebabkan oleh oknum dari penegak hukum itu sendiri.

Ketentuan seorang hakim baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana Indonesia pada proses pengadilan sangatlah menentukan. Dalam perkara tindakan membela diri yang mengakibatkan kematian si penyerang dan korban lain ini, meskipun telah diundangkan dalam kedua hukum tersebut, namun hakimlah yang tetap memegang keputusan. Untuk itu, diperlukan seorang hakim yang adil dan bijaksana agar tidak terjadi kesalahan fatal dan tepat dalam mengambil suatu keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al- Qur'an.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Insan Kamil, 2011.

2. Al- Hadis

Muslim, *Ṣāḥiḥ Muslim bi Syarḥi an-Nawāwī*, 18 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 2009.

3. Fiqh/Ushul Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *al-Jarīmah*, Beirut: Dār al-Fikr al- 'Arābi, t.t.

Asjmuni, A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Awdah, Abdul Qadir, *Tasyrī' al-Jināī al-Islāmī*, Jilid 1 dan 2, Beirut: Dār al-Kātib al-'Azalī, tt.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syariah Menurut As-Syatibi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Haryono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, cet. Ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain, *Maqasid Syariah*, Cet II, Jakarta: AMZAH, 2010.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Da''wah Islāmiyah al-Azhār, 1990. Muslim, *Ṣāḥiḥ Muslim bi Syarḥi an-Nawāwī*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2010.

Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010.

- Mawardi, Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-, *al-Ahkām as-Sulṭāniyah wa al-Wilāyat ad-Dīniyyah*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Amāliyyah, tt.
- Munawar, Agil Said al-, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Mushthafa al-Bugho dan dkk, *Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'i*, Yogyakarta: DARUL USWAH, 2008.
- Muslih, Ahmad Wardi , *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nurwahidah, *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1994.
- Rahman, Abdur, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Schacht, Joseph , *Pengantar Hukum Islam alih Bahasa Joko Supomo*, Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Yafie, Ali, dkk. (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, Jakarta: Kharisma ilmu, 2009.
- Adib Masykuri, “Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP”, *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun (2010).
- Kholis Badawi, “Pembunuhan Semi Sengaja dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun (2007).
- Abdul Gapar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan dalam Pasal 359 KUHP”, *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun (2010).

4. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 48 dan Pasal 49

5. Lain-lain

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: PT.SOFMEDIA, 2012.

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2010.

Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: TERAS, 2009.

Chazami, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2002.

Farid, Abidin Zainal, *Hukum Pidana I*, cet.ke-11, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Fauzan, Shalih bin, *Ringkasan Fikih Lengkap*, alih bahasa asmuni, cet ke-2, Jakarta: Darul Falah, 2008.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1995.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberatan dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

_____, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Moh. Najib, Agus, dkk., “(Revitalisasi *Maqashid al-Syari'ah* dalam Istibath Hukum Islam: Kajian atas Pemikiran Muhammad al-Thahir Ibnu

‘Asyur)”, *Jurnal Asy-Syir’ah*, Vol. 50. No 2. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

Syarifuddin, “Studi Hukum Islam Tentang Pembunuhan Sengaja oleh Wanita Karena Mempertahankan Diri dari Pemerksaan (Studi Analisis Pandangan Mashab Syafi’i)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun (2003).



LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS

BAB	Halaman	Footnote	Ayat Al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan
1	5	8	Al-Baqarah (2) : 178.	“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.
	12	15	Al-An'am (6): 119	“Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang

				terpaksa kamu memakannya”.
2	22	9	Al-Māidah (5) : 32	<p>“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu(sesudah kedatangan Rasul membawa keterangan yang nyata) sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.</p>
	23	11	Al-Isrā’ (17) : 33.	<p>“Dan janganlah kamu membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah SWT, kecuali</p>

				yang telah dibenarkan”.
23	12	Muslim, <i>Ṣāḥīḥ Muslim bi Syarḥi an-Nawāwī</i> .		“Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi La Ilaha illa Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali dengan satu dari tiga perkara: 1. Orang yang sudah menikah yang berzina. 2. Satu jiwa (halal dibunuh) dengan (sebab membunuh) jiwa yang lain. 3. Orang yang keluar dari agamanya (Islam) dan meninggalkan jamaah (Muslimin)”.
30	24	Al-Baqarah (1): 178.		“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu

				keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.
	31	25	An-Nisā’ (4) : 93.	“Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja maka balasannya ialah neraka jahannam, dia kekal di dalamnya. Allah murka padanya dan melaknatnya serata menyediakan azab yang besar baginya”.
	31	26	Al-An’ām (6) : 164.	“Katakanlah (Muhammad) : “apakah (patut) aku mencari tuhan selain Allah, padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukanNya kepadamu apa yang kamu dulu perselisihkan”.
	33	29	<i>Ṣāḥiḥ Muslim bi Syarḥi an-Nawāwī</i>	“Dua orang wanita dari suku Hudzail saling berperang, lalu salah seorang dari mereka melempar batu kepada yang

			<p>satunya, lalu membunuhnya dan juga membunuh janin isi kandungannya. Lalu kaum mereka memperadilkannya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memutuskan kewajiban membayar diyat janinnyaghurrah budak laki-laki atau wanita dan menetapkan diyat korban wanita tersebut atas kerabat wanita pembunuhnya. Kemudian anak korban dan kerabat yang bersamanya mewarisi diyat tersebut”.</p>
34	31	An-Nisā’ (4): 92.	<p>“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada</p>

				<p>Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.</p>
3	50	3	<p>Al-Baqarah (1): 194.</p>	<p>“Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu”.</p>
	51	4	<p>Muslim, <i>Ṣāḥīḥ Muslim bi Syarḥi an-Nawāwī</i></p>	<p>“Telah datang seorang pemuda kepada Rasulullah SAW lalu bertanya : Rasulullah saya didatengi oleh seseorang laki-laki dengan mencuri hartaku ? Rasullah menjawab : maka berikan/serahkan saja hartamu. Lalu pemuda bertanya kembali : kalau ia hendak membunuhku ? Rasulullah menjawab : maka bunuhlah dia. Maka</p>

				apabila kamu mati maka kamu mati syahid, dan apabila kamu membunuhnya maka ia masuk neraka”.
	60	23	An-Nisā (4): 59.	“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”.
	63	34	Ibnu Mājah, <i>Sunan Ibnu Mājah</i>	“Sesungguhnya Allah SWT akan melepaskan (hukuman) bagi umatku yang membuat suatu kesalahan, kelupaan, dan apa-apa yang dipaksa terhadapnya”.
	64	38	An-Nisā (4): 43.	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan..”.
4	85	1	Al-Baqarah (1): 178.	“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi

				<p>maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.</p>
	86	2	An-Nisā’ (4) : 92.	<p>“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang</p>

				beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
	88	4	Al-An’ām (6) : 151	“Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH

A. Imam Abu Hanifah

Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah memiliki nama lengkap Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi (bahasa Arab: النعمان بن ثابت), lebih dikenal dengan nama Abū Ḥanīfah, (bahasa Arab: أبو حنيفة) (lahir di Kufah, Irak pada 80 H / 699 M — meninggal di Baghdad, Irak, 148 H / 767 M) atau lebih dikenal sebagai salah satu imam mazhab fiqh. Abu Hanifah / imam Hanafi juga merupakan seorang Tabi'in, generasi setelah Sahabat nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat lainnya.

Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (*taharah*), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Bukhari, Muslim dan lain

Nasab dan Kelahirannya bin Tsabit bin Zuthi (ada yang mengatakan Zutha) At-Taimi Al-Kufi Beliau adalah Abu Hanifah An-Nu'man Taimillah bin Tsa'labah. Beliau berasal dari keturunan bangsa persi. Beliau dilahirkan pada tahun 80 H pada masa shigharus shahabah dan para ulama berselisih pendapat tentang tempat kelahiran Abu Hanifah, menurut penuturan anaknya Hamad bin Abu Hadifah bahwa Zuthi berasal dari kota Kabul dan dia terlahir dalam keadaan Islam. Adapula yang mengatakan dari Anbar, yang lainnya mengatakan dari Turmuz dan yang lainnya lagi mengatakan dari Babilonia. Beliau sempat bertemu dengan Anas bin Malik tatkala datang ke Kufah dan belajar kepadanya, beliau juga belajar dan meriwayatkan dari ulama lain seperti Atha' bin Abi Rabbah yang merupakan syaikh besarnya, Asy-Sya'bi, Adi bin Tsabit, Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj, Amru bin Dinar, Thalhah bin Nafi', Nafi' Maula Ibnu Umar, Qotadah bin Di'amah, Qois bin Muslim, Abdullah bin Dinar, Hamad bin Abi Sulaiman guru fiqhnya, Abu Ja'far Al-Baqir, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Muhammad bin Munkandar, dan masih banyak lagi. Dan ada yang meriwayatkan bahwa beliau sempat bertemu dengan 7 sahabat.

Beliau pernah bercerita, tatkala pergi ke kota Bashrah, saya optimis kalau ada orang yang bertanya kepadaku tentang sesuatu apapun saya akan menjawabnya, maka tatkala diantara mereka ada yang bertanya kepadaku tentang suatu masalah lantas saya tidak mempunyai

jawabannya, maka aku memutuskan untuk tidak berpisah dengan Hamad sampai dia meninggal, maka saya bersamanya selama 10 tahun.

Pada masa pemerintahan Marwan salah seorang raja dari Bani Umayyah di Kufah, beliau didatangi Hubairoh salah satu anak buah raja Marwan meminta Abu Hanifah agar menjadi Qodhi (hakim) di Kufah akan tetapi beliau menolak permintaan tersebut, maka beliau dihukum cambuk sebanyak 110 kali (setiap harinya dicambuk 10 kali), tatkala dia mengetahui keteguhan Abu Hanifah maka dia melepaskannya.

Pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah tepatnya pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Manshur yaitu raja yang ke-2, Abu Hanifah dipanggil kehadapannya untuk diminta menjadi qodhi (hakim), akan tetapi beliau menolak permintaan raja tersebut – karena Abu Hanifah hendak menjauhi harta dan kedudukan dari sultan (raja) – maka dia ditangkap dan dijebloskan kedalam penjara dan wafat dalam penjara. Dan beliau wafat pada bulan Rajab pada tahun 150 H dengan usia 70 tahun, dan dia dishalatkan banyak orang bahkan ada yang meriwayatkan dishalatkan sampai 6 kloter.

Karya-karya nya Imam Abu Hanifah :

1. *Masailul –Ushul* (masalah-masalah pokok)
2. *Kitab Masaa-ilun Nawadhir* (persoalan langka)
3. *Kitab Al-Jaami'ush shaghir* (himpunan kecil)
4. Dan lain-lain.

B. Abdul Qadir Audah

As-Syahid Ustaz Abdul Qadir Audah merupakan pakar hukum dan hakim yang berkeahlian dalam bidang Fiqh. Buku beliau yang terkenal, *at-Tasyri 'al-Jina'i fil Islam Muqarrinan bil Qanun al-Wadhi'* telah menjadi fenomena dan menciptakan perubahan yang besar pada pemikiran kaum intelektual di Mesir karena buku ini telah memperlihatkan keunggulan Hukum syariat atas undang-undang konvensional. Buku ini telah menjadi referensi ulama', ahli fiqih, praktisi hukum dan dosen di berbagai universitas.

Ustaz Abdul Kadir Audah merupakan tokoh gerakan Islam kontemporer, Da'i Islam di zaman modern dan pemimpin besar Ikhwanul Muslimin. Kata-katanya didengar semua

orang, memiliki posisi yang tinggi pada Ikhwanul Muslimin dan rakyat Mesir secara umum. Ia berperan penting dan berpengaruh dalam perjalanan berbagai peristiwa di Mesir setelah syahidnya Imam Hasan al-Banna pada 12 Februari 1949. Beliau mengemban amanah besar sebagai wakil umum Ikhwanul Muslimin bersama Mursyidul Am kedua, Ustaz Hasan Al-Hudaibi. Ketika itu juga ia mengundurkan diri dari profesi kehakiman untuk berkonsentrasi pada tugas dakwah Islam.

Ustaz Abdul Kadir Audah termasuk orang-orang Ikhwan yang mendukung Revolusi 23 Juli 1952 dan berbaik sangka kepada Gamal Abdul Nasir dan memandang baik tindakannya karena dia adalah perwira dari Ikhwanul Muslimin yang wajib diberi dukungan. Ini karena ia mengira Gamal Abdul Nasir merealisasikan kebaikan yang dinyatakan di depan rakyat. Dukungan beliau ini telah mengundang kemarahan banyak Ikhwan dan para pecintanya. Namun setelah tersebar bahaya Gamal Abdul Nasir, beliau menjadi orang yang paling lantang menentang segala pembohongan dan kezalimannya.

Ketika terjadi perselisihan antara Ikhwanul Muslimin dengan Perwira Revolusi yaitu Gamal Abdul Nasir yang telah meluapkan permusuhan, pembohongannya, mengingkari semua janji dan konsensus yang dibuat olehnya, mengkhianati amanah dan mengepung Ikhwanul Muslimin, Ustaz Abdul Qadir Audah saat itu sebagai Wakil Am Ikhwanul Muslimin mengeluarkan manifesto bersejarah yang dpanggil Hadza Bayanu linnaas yang menyatakan menolak semua dakwaan Gamal Abdul Nasir, kebohongan-kebohongan, dan tuduhannya.

As-Syahid Abdul Qadir Audah menjalankan aktivitas dakwah dan tanggung jawabnya di dalam Jemaah Ikhwan Al-Muslimin sampai ia syahid di tiang gantungan pada 7 Desember 1954 atas perintah Gamal Abdul Nasir yang sangat dendam kepada Ustadz Abdul Qadir Audah karena posisinya dan kekuatan pribadi As-Syahid. Abdul Qadir Audah dihukum mati bersama rekan-rekannya yang mulia yaitu: As-Syahid Muhammad Farghali, As-Syahid Yusuf Thal'at, As-Syahid Ibrahim Ath-Thayyib, As-Syahid Mahmud Abdul Latif, dan As-Syahid Hindawi Duwair.

Pelaksanaan hukuman gantung terhadap keenam Syuhada 'ini bertahan satu demi satu di penjara Mesir selama 3 jam. Pada hari itu, kebencian dan kemurkaan memenuhi penjuru

dunia Islam. Gamal Abdul Nasir secara lalim telah memilih untuk membunuh secara lalim keenam pejuang Islam atas dasar kebencian. Ketika Penguasa mengiringi Abdul Qadir Audah bersama teman syuhada 'yang lain untuk dihukum mati, Hakim As-Syahid Abdul Qadir Audah maju ke tiang gantungan dengan berani dan hatinya mendekatkan diri kepada Allah dengan menerima takdirnya. Kata terakhir yang beliau ucapkan sebelum dieksekusi adalah: "Darahku akan menjadi laknat atas pemimpin-pemimpin revolusi".

C. Muhammad Abu Zahrah

Nama penuhnya ialah Muhammad Ahmad Mustafa Abu Zahrah dilahirkan pada 29 Mac 1898M di Mahallah al-Kubra, Mesir. Keluarganya adalah sebuah keluarga yang memelihara adab-adab agama dan nilai-nilai Islam. Dalam suasana tersebut, beliau dibesarkan dan memberi kesan terhadap pembentukan jiwa dan peribadinya. Ketika berusia sembilan tahun, beliau telah menghafal al-Quran dari guru-gurunya seperti Syeikh Muhammad Jamal, Imam Masjid Dahaniah, Syeikh Muhammad Hika, Imam Masjid Hanafi dan Syeikh Mursi al-Misri, Imam Masjid Syeikh Abu Rabah. Muhammad Abu Zahrah mengakui bahawa permulaan kehidupan ilmiahnya bermula dari pengajian dan penghafalan al-Quran.

Dalam aspek pendidikan peringkat rendah, beliau melanjutkan pengajian di Sekolah Rendah al-Raqiyyah dan ilmu-ilmu moden seperti Matematik dan lain-lain di samping ilmu agama dan bahasa Arab. Abu Zahrah meneruskan pengajian di Kolej al-Ahmadi al-Azhari di Masjid Ahmadi, Tanta pada tahun 1913. Pada tahun 1916, beliau memasuki Sekolah Kehakiman Syariah, Sekolah ini ditubuhkan pada tahun 1907 dan hanya mengambil pelajar yang cemerlang. Kolej ini dibina bertujuan melahirkan ahli feqah yang semasa dan pratikal yang bersesuaian dengan realiti masyarakat bagi mengisi jawatan hakim syar'i di Mesir. Kolej mempunyai sistem pendidikan yang lebih teratur dan pelengkap kepada al-Azhar. Di sinilah Muhammad Abu Zahrah dididik terutama dari sudut pembentukan peribadi daripada guru-gurunya di situ seperti Abd Wahab Khalaf dan juga kehidupan ilmiah dengan membuat penyelidikan dan penulisan. Beliau belajar di kolej sehingga tahun 1925. Namun malangnya, kolej ini ditutup pada tahun 1923 dan pelajar-pelajar di pindahkan ke Dar Ulum, Kaherah. Hanya beberapa pelajar yang dibenarkan tamat sehingga tahun 1925. Apabila tamat di kolej tersebut, beliau memasuki Institut Latihan Kehakiman untuk menjadi peguam selama

setahun. Pada tahun 1927, beliau belajar di Dar Ulum selama enam bulan bagi membolehkan ia memasuki peperiksaan bagi mendapat Sijil Dar Ulum.

Antara guru-gurunya ialah Muhammad Atif Barakah (1872-1924), guru di Kolej Ahmadi, Tanta, Muhammad Faraj Shanhuri (1891-1977), Abdul Wahab Azam (1894-1959) Ahmad Ibrahim Bik, Muhammad Khudri al-Afifi, Abdul Wahab Khalaf, Abdul Jalil Isa, Muhammad al-Banna, Ali Khafif, Husain Wali, Ahmad Amin, Abdul Aziz al-Khuli, dan Mustafa Ana'i. Muhammad Abu Zahrah pernah bekerja sebagai guru di Pusat Penyediaan Dar Ulum secara kontrak selama setahun (10 Oktober 1927-14 November 1928), kemudian beliau mengajar di sekolah menengah di Kaherah dan Suhaj selama dua tahun iaitu bermula dari tahun 1930 sehingga akhir tahun 1932.

Pada awal 1933, beliau bertugas di Kuliah Usuluddin, Universiti al-Azhar. Beliau mengajar subjek khitabah (pengucapan) dan perbandingan agama. Pada masa ini, beliau telah menerbitkan buku Khitabah, Tarikh al-Jidal (Sejarah Perdebatan), Diyanat al-Qadimah (Agama-Agama Kuno), Muhadarat fi Nasraniah (Isu-Isu Dalam Agama Nasraniah).

Beliau mengajar sebagai guru sepenuh masa di al-Azhar selama satu tahun dan lapan tahun sebagai guru pelawat apabila beliau berpindah ke Kuliah Undang-Undang, Universiti Kaherah. Beliau mengajar di Kuliah ini bermula pada 1 November 1934 di samping mengajar di al-Azhar. Sejak tahun 1942, beliau menumpukan sepenuhnya di Kuliah Undang-Undang dengan menjadi Ketua Jabatan Syariah sehinggalah persaraan beliau pada tahun 1958.

Beliau digelar sebagai imam yang menunjukkan kealiman dalam ilmu. Namun menurut Abdul Halim Jundi, bahawa gelaran imam bukan sahaja menunjukkan kealiman dalam bidang ilmu atau gelaran yang diberikan oleh kerajaan tetapi pendirian dan keberanian dalam menyatakan kebenaran dalam isu-isu masyarakat. Syeikh Abdul Halim Mahmud mantan syeikh al-Azhar menyebutkan bahawa jika terdapat masalah dalam Lujnah Fatwa, maka kami akan merujuk kepada Muhammad Abu Zahrah. Beliau mempunyai pendirian yang tegas terutama dalam isu pengharaman riba. Menurutnya, pengharaman riba bagi memelihara kebajikan umat Islam.

Muhammad Abu Zahrah seorang yang prihatin dan pakar dalam ilmu al-Quran dan tafsir. Semasa zaman beliau ditegah menulis di akhbar dan majalah dan bertugas di Universiti, beliau mula menulis mengenai al-Quran dengan mengarang buku “Mukjizat al-Kubra al-Quran”. Buku ini merupakan mukadimah dalam beliau mengarang tafsir al-Quran. Namun tafsir ini tidak sempat disempurnakan kerana beliau meninggal dunia terlebih dahulu. Sebahagian tafsir beliau ini telah diterbitkan Dar al-Fikir al-Arabi dalam 10 jilid yang berjudul Zahrah al-Tafasir. Muhammad Abu Zahrah meninggal dunia pada petang hari Jumaat pada 12 April 1974 di Rumahnya di Zaitun, Kaherah ketika berumur 76 tahun. Beliau meninggal dunia ketika memegang pen untuk menulis tafsir al-Quran dalam surah al-Naml, ayat 19 yang bermaksud : “ Maka tersenyumlah Nabi Sulaiman mendengar kata-kata semut itu, dan berdoa dengan berkata:" Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmatMu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai; dan masukkanlah daku - dengan limpah rahmatMu - dalam kumpulan hamba-hambaMu yang soleh". (al-Naml, ayat 19).

D. Andi Hamzah

Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, S.H. adalah Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisakti yang juga merupakan salah satu pengajar di Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lahir di Sengkang, Sulawesi Selatan 14 Juni 1933. Mendapatkan gelar Meester in de Rechten, Fakultas Hukum Hasanuddin, pada Maret 1962. Pendidikan S-3 juga diselesaikan di Unhas pada 1983 dengan disertasi berjudul Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Sarana Pembangunan. Pidato pengukuhan sebagai guru besar berjudul Reformasi Penegakan Hukum dibacakan pada 23 Juli 1998. Andi Hamzah pernah mendapatkan pendidikan tambahan di dalam bidang antara lain Evidence Law Course, Stanford University, USA; Environmental Law Enforcement Course, Belanda; dan Narcotics Law Enforcement Training Course, Bangkok.

Riwayat pekerjaan Andi Hamzah, sebagai Pegawai Negeri di Kejaksaan RI pada 1 Mei 1954-1 Juli 1993. Sempat menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Manado 1962-1964 hingga menjabat staf ahli jaksa agung pada 1992. Dia juga memimpin Pusat Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

LAMPIRAN III

DATA YANG RELEVAN

(PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)

BAB	Halaman	Footnote	Pasal	Terjemahan
2	41	43	Pasal 338.	“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
	41	44	Pasal 339.	“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperlehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.
	41	45	Pasal 340.	“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan

				direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.
	41	46	Pasal 341.	“Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa ia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
	41	47	Pasal 342.	“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa ia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
	41	48	Pasal 344.	“Barangsiapa merampas nyawa orang

				lain atas permintaan sungguh sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
	41	49	Pasal 345.	“Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.
	41	50	Pasal 346.	“Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
	41	51	Pasal 347.	“(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Bila perbuatan itu mengakibatkan

				wanita itu meninggal, ia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
	41	52	Pasal 348.	<p>“(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.</p> <p>(2) Bila perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, ia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.</p>
	41	53	Pasal 349.	<p>“Bila seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan”.</p>

	46	60	Pasal 338.	“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
	46	61	Pasal 339.	“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperlehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.
	46	62	Pasal 340.	“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu

				tertentu paling lama dua puluh tahun”.
	46	63	Pasal 341.	“Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa ia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
	46	64	Pasal 342.	“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa ia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
	47	65	Pasal 344.	“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
	47	66	Pasal 345.	“Barangsiapa dengan sengaja membujuk

			orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.
47	67	Pasal 346	“Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
47	68	Pasal 347.	“(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Bila perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, ia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
47	69	Pasal 348.	“(1) Barangsiapa dengan sengaja

				<p>menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.</p> <p>(2) Bila perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, ia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.</p>
	48	70	Pasal 349.	<p>“Bila seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah denpn sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan”.</p>
	48	71	Pasal 359.	<p>“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana</p>

				kurungan paling lama satu tahun”.
--	--	--	--	-----------------------------------



LAMPIRAN IV

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Aditya Abdi Pangestu

Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 05 Oktober 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Perum. Cisait Puri Pratama C2C No. 20, Kragilan, Serang, Banten.

Alamat di Yogyakarta : Jln. Bimokurdo. Gk I/509, Sapen, Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta, DIY.

Email : Adhietzelbaentanny@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal :

2002-2008 : SDN Kragilan 5 Serang Banten.

2008-2011 : MTs Salafiyyah Syafi'iyah Tebuireng Jombang.

2011-2014 : MA. Salafiyyah Syafi'iyah Tebuireng Jombang.

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Aditya Abdi Pangestu